

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

Nomor : 61/PM.00.02/K.ST-09/11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan

Poso, 26 November 2025

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Poso
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Isi :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 146 yakni :
 - (1) Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
 - (2) Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - (3) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - (4) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara berkala; dan
 - b. berdasarkan permintaan Partai Politik.

- (5) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (selanjutnya disebut "Surat KPU 658 Tahun 2024") yang pada pokoknya Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik mulai dari Persiapan Pemutakhiran, penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol, menyiapkan Akun Sipol sampai dengan Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.

3. Bahwa berkenaan dengan Point 1 dan point 2 diatas, dalam proses pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat terlaksana sesuai dengan aturan PerUndang-Undangan, maka dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Poso hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar dapat menyampaikan kepada Partai Politik di Kabupaten Poso terkait mekanisme dan tata cara Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan yang dilakukan melalui SIPOL.
- b. Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) jika ditemukan ada kendala dalam pelaksanaannya, maka diharapkan agar dapat berkoordinasi dengan KPU Provinsi.
- c. Agar memastikan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso

Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum




Helmi Mongi, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002

K E T U A,



HELMI MONGI, M.Si

Tembusan :

- 1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
- 2) Peringgal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).